



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNG SINDUR

Jalan Raya Atma Asmawi No. 58 Telp./Fax (021) 7562152 Kode Pos 16340 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG SINDUR

Nomor : 451/ 121 / - Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD TAHFIZD NURUL YAQIN

PERUMAHAN CBR RT 02/04
DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNG SINDUR

CAMAT GUNUNG SINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / PAUD TAHFIZD NURUL YAQIN yang berlokasi di Perumahan CBR RT02/04 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / TAHFIZD NURUL YAQIN yang berlokasi di Perumahan CBR RT02/04 Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3390);
3. Undang-indang nomor 20 tahun 20003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD TAHFIZD NURUL YAQIN tanggal 11 September 2020 Nomor: 03/ PAUD/I/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Tanggal 05 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : TAHFIZD NURUL YAQIN
Alamat : Perumahan CBR RT02/04
Desa/Kel : Cibadung
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 12 – September 2019

CAMAT GUNUNG SINDUR





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'ALI NURUL YAQIN RIDHO

NOMOR AHU-0022980.AH.01.04.TAHUN 2020

PERUMAHAN CBR (CIBADUNG BOGOR RESIDENCE) BLOK B2-13 RT02-04 DESA. CIBADUNG KEC. GUNUNG SINDUR KAB. BOGOR JAWA-BARAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MA'ALI NURUL YAQIN RIDHO

Nomor : 001 / ANYQ / VIII / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD TAHFIDZ NURUL YAQIN

Dengan ini, Ketua Yayasan Al Ma'ali Nurul Yaqin Ridho, Setelah;

Menimbang ;

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 (Dua) sampai dengan 6 (Enam) Tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Perumahan CBR Rt. 02 Rw. 04 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur- Bogor.

Mengingat ;

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan.
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Memutuskan : Menetapkan ;


PERTAMA : Membentuk penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahfidz Nurul Yaqin dengan susunan organisasi yang dilampirkan pada surat keputusan ini

KEDUA : Menugaskan penyelenggara/pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahfidz Nurul Yaqin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahfidz Nurul Yaqin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara/pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Lampiran

: Surat Keputusan Pembentukan PAUD Tahfidz Nurul Yaqin

Nomor : 001 / ANYQ / VIII / 2019

Tanggal : 1 Desember 2019

Tentang : Pembentukan PAUD Tahfidz Nurul Yaqin

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Ketua Yayasan Al Ma'Ali Nurul Yaqin Ridho

PEMBINA

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Gunungsindur

PENGURUS INTI

Ketua	: Yani Andriani, S. Ak.
Sekretaris	: Iman Setiawan, S.E.
Bendahara	: Siti Nur Rachmawati, S.H.

SEKSI – SEKSI

Tenaga Pendidik	: Aulia Rahma Maulida, S. Pd.
	: Umi Lestari, S. Pd.
	: Siti Nur Rachmawati, S.H.